



P U T U S A N
Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AVERO ACHYAR Bin EFENDI;**
2. Tempat lahir : Kota Bumi;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 19 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok 4 Jalur 35 Nomor 6, Kp. Bumi Dispasena Agung, Kecamatan Rawajitu, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Avero Achyar Bin Efendi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 262/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 262/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 2 Juni 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AVERO ACHYAR Bin EFENDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AVERO ACHYAR Bin EFENDI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) slop rokok merk MLD mild
 - 1 (satu) slop rokok merk sampoerna kretek
 - 1 (satu) slop rokok merk dji sam soe 234
 - 1 (satu) slop rokok merk surya pro
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild
 - 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild
 - 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild kecil
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234
 - 8 (delapan) bungkus rokok merk sampoerna kretek
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk surya pro merah
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merk djarum kretek
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam hijau
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gudang baru
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam
 - 1 (satu) bungkus rokok merk MLD Mild
 - 1 (satu) bungkus rokok merk menara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah palu warna merah
- 3 (tiga) botol oli merk pertamina isi 1 liter
- 4 (empat) botol oli merk supersonik isi 1 liter
- 1 (satu) botol oli merk ultra tec isi 1 liter
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya pro putih
- 2 (dua) bungkus rokok merk apache
- 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam merah
- 3 (tiga) botol oli merk yamalube isi 1 liter
- 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 liter
- 2 (dua) drigen oli merk pertamina isi 5 liter
- 2 (dua) buah tabung gas isi 3 kg
- 2 (dua) buah kunci tang warna biru hijau

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WIJIONO

Alias KISRUH Bin TEGUH

- 1 (satu) BPKB Sepeda motor merk Yamaha Jenis MIO dengan Noka : MH354P002CK020877, Nosin : 54P021164, An. HAYAT LESMANA dengan Nopol : F 6528 UL (milik saudara AVERO ACHYAR Bin EFENDI)
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk YAMAHA Jenis MIO dengan Noka : MH354P002CK020877, Nosin : 54P021164, An. HAYAT LESMANA dengan Nopol : F 6528 UL (milik saudara AVERO ACHYAR Bin EFENDI)
- 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA Jenis MIO dengan Noka : MH354P002CK020877, Nosin : 54P021164, An. HAYAT LESMANA dengan Nopol : F 6528 UL (milik saudara AVERO ACHYAR Bin EFENDI)

Seluruhnya dipergunakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa (orang dimana barang bukti itu disita) dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AVERO ACHYAR Bin EFENDI bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUPANDI Bin (Alm) SAMSUL MA'ARIF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. UDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kampung Bumi Dipasena Agung Infra Blok 04 Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berhak memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa AVERO bertemu dengan saksi BAMBANG di Toko Maradewi Kampung Bumi Dipasena Agung Infra Blok 04 Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang namun toko tersebut tutup lalu terdakwa AVERO bertemu dengan saksi ANSORI di toko Maradewi di Kampung Bumi Dipasena Agung Infra Blok 04 Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, kemudian terdakwa AVERO bertanya kepada saksi ANSORI "orang sebelah kemana bang?" kemudian ANSORI menjawab "tidak ada dia pergi ke tempat mertuanya di pidada" kemudian terdakwa AVERO bertanya lagi "Mereka nginep gak?" lalu saksi ANSORI menjawab "nginep". Setelah itu terdakwa AVERO pergi meninggalkan saksi ANSORI lalu saksi ANSORI masuk ke dalam rumah;

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa AVERO berkunjung kerumah saksi BAMBANG, kemudian saksi AVERO menelpon Sdr. UDIN (DPO) untuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di rumah saksi BAMBANG, lalu sekira pukul 22.00 WIB Sdr. UDIN (DPO) datang kerumah saksi BAMBANG;

Bahwa setelah itu terdakwa AVERO, saksi BAMBANG dan sdr. UDIN (DPO) melakukan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana pencurian di toko Maradewi tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB dengan menggunakan perahu etek milik saksi TUNUT yang Sdr. UDIN (DPO) pinjam dari saksi TUNUT, lalu terdakwa AVERO, saksi BAMBANG dan sdr. UDIN (DPO) langsung berangkat ke toko maradewi milik saksi WIJIONO yang berada di Kampung Bumi Dipasena Agung Infra Blok 04 Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, setelah sampai lalu dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi WIJIONO Sdr. UDIN langsung membuka jendela nako kemudian merogoh kunci pintu yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa AVERO dan Sdr. UDIN (DPO) masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang milik saksi WIJIONO berupa :

- 1 (satu) slop rokok merk MLD mild
- 1 (satu) slop rokok merk sampoerna kretek
- 1 (satu) slop rokok merk dji sam soe 234
- 1 (satu) slop rokok merk surya pro
- 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild
- 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild
- 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild
- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild kecil
- 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234
- 8 (delapan) bungkus rokok merk sampoerna kretek
- 3 (tiga) bungkus rokok merk surya pro merah
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk djarum kretek
- 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam hijau
- 1 (satu) bungkus rokok merk gudang baru
- 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam
- 1 (satu) bungkus rokok merk MLD Mild
- 1 (satu) bungkus rokok merk menara
- 2 (dua) buah palu warna merah
- 3 (tiga) botol oli merk pertamina isi 1 liter
- 4 (empat) botol oli merk supersonik isi 1 liter
- 1 (satu) botol oli merk ultra tec isi 1 liter

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl



- 1 (satu) bungkus rokok merk surya pro putih
- 2 (dua) bungkus rokok merk apache
- 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam merah
- 3 (tiga) botol oli merk yamalube isi 1 liter
- 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 liter
- 2 (dua) drigen oli merk pertamina isi 5 liter
- 2 (dua) buah tabung gas isi 3 kg
- 2 (dua) buah kunci tang warna biru hijau

Sedangkan saksi BAMBANG menunggu dibelakang untuk memantau situasi sekitar.

Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi WIJIONO terdakwa AVERO, saksi BAMBANG dan Sdr. UDIN (DPO) pulang kerumah saksi BAMBANG;

Bahwa setelah itu ketika ingin menjual hasil curian tersebut saksi BAMBANG dan Sdr. UDIN bertemu dan diberhentikan oleh saksi WIJIONO.

Bahwa pada saat itu saksi BAMBANG mengakui bahwa saksi BAMBANG bersama dengan terdakwa AVERO dan Sdr. UDIN yang telah mengambil barang-barang milik saksi WIJIONO tersebut.

Bahwa setelah itu saksi WIJIONO menyuruh Sdr. UDIN untuk menjemput terdakwa AVERO, lalu tidak lama kemudian terdakwa AVERO datang menemui saksi WIJIONO sedangkan Sdr. UDIN melarikan diri dan tidak kembali.

Bahwa atas perbuatan terdakwa AVERO, saksi BAMBANG dan Sdr. UDIN (DPO) mengakibatkan saksi WIJIONO mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUPANDI Bin (Alm) SAMSUL MA'ARIF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. UDIN (DPO) merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana**.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AVERO ACHYAR Bin EFENDI bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUPANDI Bin (Alm) SAMSUL MA'ARIF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. UDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kampung Bumi Dipasena Agung Infra Blok 04 Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang atau ditempat lain yang masih termasuk



daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berhak memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa AVERO bertemu dengan saksi BAMBANG di Toko Maradewi Kampung Bumi Dipasena Agung Infra Blok 04 Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang namun toko tersebut tutup lalu terdakwa AVERO bertemu dengan saksi ANSORI di toko Maradewi di Kampung Bumi Dipasena Agung Infra Blok 04 Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, kemudian terdakwa AVERO bertanya kepada saksi ANSORI “orang sebelah kemana bang?” kemudian saksi ANSORI menjawab “tidak ada dia pergi ke tempat mertuanya di pidada” kemudian terdakwa AVERO bertanya lagi “Mereka nginep gak?” lalu saksi ANSORI menjawab “nginep”. Setelah itu terdakwa AVERO pergi meninggalkan saksi ANSORI lalu saksi ANSORI masuk ke dalam rumah.

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa AVERO berkunjung kerumah saksi BAMBANG, kemudian saksi AVERO menelpon Sdr. UDIN (DPO) untuk bertemu di rumah saksi BAMBANG, lalu sekira pukul 22.00 WIB Sdr. UDIN (DPO) datang kerumah saksi BAMBANG;

Bahwa setelah itu terdakwa AVERO, saksi BAMBANG dan sdr. UDIN (DPO) melakukan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana pencurian di toko Maradewi tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB dengan menggunakan perahu etek milik saksi TUNUT yang Sdr. UDIN (DPO) pinjam dari saksi TUNUT, lalu terdakwa AVERO, saksi BAMBANG dan sdr. UDIN (DPO) langsung berangkat ke toko maradewi milik saksi WIJIONO yang berada di Kampung Bumi Dipasena Agung Infra Blok 04 Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, setelah sampai lalu dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi WIJIONO Sdr. UDIN langsung membuka jendela nako kemudian merogoh kunci pintu yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa AVERO dan Sdr. UDIN (DPO) masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang milik saksi WIJIONO berupa :

- 1 (satu) slop rokok merk MLD mild
- 1 (satu) slop rokok merk sampoerna kretek
- 1 (satu) slop rokok merk dji sam soe 234



- 1 (satu) slop rokok merk surya pro
- 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild
- 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild
- 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild
- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild kecil
- 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234
- 8 (delapan) bungkus rokok merk sampoerna kretek
- 3 (tiga) bungkus rokok merk surya pro merah
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk djarum kretek
- 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam hijau
- 1 (satu) bungkus rokok merk gudang baru
- 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam
- 1 (satu) bungkus rokok merk MLD Mild
- 1 (satu) bungkus rokok merk menara
- 2 (dua) buah palu warna merah
- 3 (tiga) botol oli merk pertamina isi 1 liter
- 4 (empat) botol oli merk supersonik isi 1 liter
- 1 (satu) botol oli merk ultra tec isi 1 liter
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya pro putih
- 2 (dua) bungkus rokok merk apache
- 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam merah
- 3 (tiga) botol oli merk yamalube isi 1 liter
- 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 liter
- 2 (dua) drigen oli merk pertamina isi 5 liter
- 2 (dua) buah tabung gas isi 3 kg
- 2 (dua) buah kunci tang warna biru hijau

Sedangkan saksi BAMBANG menunggu dibelakang untuk memantau situasi sekitar.

Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi WIJIONO terdakwa AVERO, saksi BAMBANG dan Sdr. UDIN (DPO) pulang kerumah saksi BAMBANG;

Bahwa setelah itu ketika ingin menjual hasil curian tersebut saksi BAMBANG dan Sdr. UDIN bertemu dan diberhentikan oleh saksi WIJIONO.

Bahwa pada saat itu saksi BAMBANG mengakui bahwa saksi BAMBANG bersama dengan terdakwa AVERO dan Sdr. UDIN yang telah mengambil barang-barang milik saksi WIJIONO tersebut.



Bahwa setelah itu saksi WIJIONO menyuruh Sdr. UDIN untuk menjemput terdakwa AVERO, lalu tidak lama kemudian terdakwa AVERO datang menemui saksi WIJIONO sedangkan Sdr. UDIN melarikan diri dan tidak kembali.

Bahwa atas perbuatan terdakwa AVERO, saksi BAMBANG dan Sdr. UDIN (DPO) mengakibatkan saksi WIJIONO mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUPANDI Bin (Alm) SAMSUL MA'ARIF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. UDIN (DPO) merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan 2 (dua) orang Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban WIJIONO Alias KISRUH Bin TEGUH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian yang dialami Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 02.00 WIB di toko milik Saksi Korban yang beralamat di Infra Blok 4, Kampung Bumi Dispasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut, Saksi Korban kehilangan beberapa barang-barang yang diantaranya berupa :
 - 1 (satu) slop rokok merk MLD Mild;
 - 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
 - 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 234;
 - 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild kecil;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234;
 - 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya Pro merah;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Kretek;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam hijau;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk MLD Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
 - 2 (dua) buah palu warna merah;
 - 3 (tiga) botol oli merk Pertamina isi 1 liter;
 - 4 (empat) botol oli merk Supersonik isi 1 liter;
 - 1 (satu) botol oli merk Ultra Tec isi 1 liter;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro putih;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Apache;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam merah;
 - 3 (tiga) botol oli merk Yamalube isi 1 liter;
 - 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 liter;
 - 2 (dua) drigen oli merk Pertamina isi 5 liter;
 - 2 (dua) buah tabung gas isi 3 kg;
 - 2 (dua) buah kunci tang warna biru hijau
- Bahwa Pelaku dalam mengambil barang-barang miliknya dilakukan dengan membuka kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu. Setelah berhasil masuk, maka Pelaku langsung mengambil barang-barang di toko miliknya;
- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat telpon dari Saksi Hori yang mengabarkan bahwa pintu belakang toko milik Saksi Korban dalam keadaan terbuka sehingga Saksi Korban meminta Saksi Hori untuk masuk ke dalam toko. Setelah Saksi Hori masuk bersama dengan Agus, Saksi Hori mendapati bahwa rokok dan oli dalam berbagai merk sudah hilang. Mendapat kabar tersebut,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl



Saksi Korban menanyakan kepada Saksi Hori tentang siapa saja yang berada di toko semalam sebelum peristiwa tersebut, yang dijawab oleh Saksi Hori bahwa Saksi Bambang, Terdakwa, bersama dengan Udin (DPO) dan Saksi Hori sedang berada di depan toko. Selain itu, Saksi Hori juga menceritakan kepada Saksi Korban bahwa Saksi Bambang dan Terdakwa baru saja keluar menuju Rawajitu. Setelah mendengar cerita tersebut, Saksi Korban merasa curiga dengan Saksi Bambang, Terdakwa, dan Udin (DPO).

- Bahwa selanjutnya, pada saat Saksi Korban pulang menuju rumah, Saksi Korban berpapasan dengan Saksi Bambang dan Udin (DPO) di Tanggul Penangkis, Jalan Poros Kampung, Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajit Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Melihat hal tersebut, Saksi Korban segera mencegat keduanya dan bertanya kepada keduanya apakah mengetahui peristiwa pencurian di toko Saksi Korban semalam, yang dijawab tidak tahu oleh Saksi Bambang. Saksi Korban pun kemudian mengambil tas milik Saksi Bambang yang diletakkan di depan sepeda motornya. Saat dibuka, Saksi menemukan bahwa barang-barang miliknya berada di tas milik Saksi Bambang sehingga Saksi Bambang mengaku bahwa dirinya bersama dengan Terdakwa dan Udin (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban sehingga Saksi Korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rawajitu Selatan;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi menderita kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANSORI Alias HORI Bin JAMALUDIN (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian yang dialami Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 02.00 WIB di toko milik Saksi Korban yang beralamat di Infra Blok 4, Kampung Bumi Dispasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut, Saksi Korban kehilangan beberapa barang-barang yang diantaranya berupa :
 - 1 (satu) slop rokok merk MLD Mild;
 - 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
 - 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 234;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild kecil;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya Pro merah;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk MLD Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
- 2 (dua) buah palu warna merah;
- 3 (tiga) botol oli merk Pertamina isi 1 liter;
- 4 (empat) botol oli merk Supersonik isi 1 liter;
- 1 (satu) botol oli merk Ultra Tec isi 1 liter;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro putih;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Apache;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam merah;
- 3 (tiga) botol oli merk Yamalube isi 1 liter;
- 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 liter;
- 2 (dua) drigen oli merk Pertamina isi 5 liter;
- 2 (dua) buah tabung gas isi 3 kg;
- 2 (dua) buah kunci tang warna biru hijau
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di malam sebelum peristiwa tersebut terjadi, dimana Terdakwa sempat menanyakan kemana Saksi Korban pergi. Saksi pun menjawab bahwa Saksi Korban sedang menginap di rumah mertuanya di Pidada;
- Bahwa pada pagi harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, Saksi ingin mematikan mesin diesel yang terletak di samping kanan rumah Saksi Korban. Setelah mematikan mesin diesel, Saksi pun pergi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati belakang rumah Saksi Korban dan melihat bahwa pintu belakang toko milik Saksi Korban sudah terbuka;

- Bahwa selanjutnya Saksi pun menelpon Saksi Korban untuk mengabarkan bahwa pintu belakang toko milik Saksi Korban dalam keadaan terbuka. Mendengar hal tersebut, Saksi Korban pun meminta Saksi untuk masuk ke dalam toko. Setelah Saksi masuk bersama dengan Agus, Saksi mendapati bahwa rokok dan oli dalam berbagai merk sudah hilang. Mendapat kabar tersebut, Saksi Korban menanyakan kepada Saksi Hori tentang siapa saja yang berada di toko semalam sebelum peristiwa tersebut, yang dijawab oleh Saksi bahwa Saksi Bambang, Terdakwa, bersama dengan Udin (DPO) dan Saksi sedang berada di depan toko;
- Bahwa Saksi sempat melihat Udin (DPO) dan Saksi Bambang sedang membawa tas besar, pada hari yang sama sekira pukul 09.00, menuju arah Rawajitu sehingga Saksi menyarankan kepada Saksi Korban untuk mencari keduanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BAMBANG SUPANDI Bin SAMSUL MA'ARIF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian yang dialami Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 02.00 WIB di toko milik Saksi Korban yang beralamat di Infra Blok 4, Kampung Bumi Dispasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut, Saksi Korban kehilangan beberapa barang-barang yang diantaranya berupa :
 - 1 (satu) slop rokok merk MLD Mild;
 - 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
 - 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 234;
 - 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild kecil;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya Pro merah;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Kretek;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam hijau;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk MLD Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
 - 2 (dua) buah palu warna merah;
 - 3 (tiga) botol oli merk Pertamina isi 1 liter;
 - 4 (empat) botol oli merk Supersonik isi 1 liter;
 - 1 (satu) botol oli merk Ultra Tec isi 1 liter;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro putih;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Apache;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam merah;
 - 3 (tiga) botol oli merk Yamalube isi 1 liter;
 - 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 liter;
 - 2 (dua) drigen oli merk Pertamina isi 5 liter;
 - 2 (dua) buah tabung gas isi 3 kg;
 - 2 (dua) buah kunci tang warna biru hijau
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa dan Udin (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Toko Maradewi milik Saksi Korban yang beralamat di Bumi Dispasena Agung, Infra Blok 04, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Toko Maradewi yang sedang tutup. Di sana, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hori dan menanyakan kemana Saksi Korban pergi yang dijawab oleh Saksi Hori bahwa Saksi Korban sedang menginap di rumah mertuanya;
 - Bahwa setelah Saksi Hori masuk ke dalam rumah, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi dan menelpon Udin (DPO) untuk mengajak bertemu di rumah Saksi. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, Udin (DPO) pun datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa setelah ketiganya berkumpul, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Udin (DPO) melakukan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana pencurian di toko Maradewi tersebut;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, dengan menggunakan perahu etek milik Tunut, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Udin (DPO) pun berangkat menuju Toko Maradewi. Sesampainya di sana, Udin (DPO) langsung membuka jendela nako kemudian merogoh kunci pintu yang terbuat dari kayu. Setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Udin (DPO) masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban, sedangkan Saksi bertugas menunggu di belakang untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban, maka Saksi bersama dengan Terdakwa dan Udin (DPO) pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya, saat Saksi dan Udin (DPO) hendak menjual hasil curian tersebut, keduanya bertemu dengan Saksi Korban yang mencegat mereka. Saat Saksi Korban menanyakan apakah Saksi mengetahui peristiwa pencurian yang dialami Saksi Korban, Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban memeriksa tas besar yang dibawa Saksi bersama dengan Udin (DPO) dan ditemukan barang-barang milik Saksi Korban yang hendak dijual oleh keduanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Rawajitu Selatan karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 02.00 WIB di toko milik Saksi Korban yang beralamat di Infra Blok 4, Kampung Bumi Dispasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut, Saksi Korban kehilangan beberapa barang-barang yang diantaranya berupa :
 - 1 (satu) slop rokok merk MLD Mild;
 - 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
 - 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 234;
 - 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild kecil;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya Pro merah;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk MLD Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
- 2 (dua) buah palu warna merah;
- 3 (tiga) botol oli merk Pertamina isi 1 liter;
- 4 (empat) botol oli merk Supersonik isi 1 liter;
- 1 (satu) botol oli merk Ultra Tec isi 1 liter;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro putih;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Apache;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam merah;
- 3 (tiga) botol oli merk Yamalube isi 1 liter;
- 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 liter;
- 2 (dua) drigen oli merk Pertamina isi 5 liter;
- 2 (dua) buah tabung gas isi 3 kg;
- 2 (dua) buah kunci tang warna biru hijau;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Saks Bambang dan Udin (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Toko Maradewi milik Saksi Korban yang beralamat di Bumi Dispasena Agung, Infra Blok 04, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Bambang di Toko Maradewi yang sedang tutup. Di sana, Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Hori dan menanyakan kemana Saksi Korban pergi yang dijawab oleh Saksi Hori bahwa Saksi Korban sedang menginap di rumah mertuanya;
- Bahwa setelah Saksi Hori masuk ke dalam rumah, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Bambang dan menelpon Udin (DPO) untuk mengajak bertemu di rumah Saksi Bambang. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, Udin (DPO) pun datang ke rumah Saksi Bambang;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ketiganya berkumpul, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang dan Udin (DPO) melakukan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana pencurian di toko Maradewi tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, dengan menggunakan perahu etek milik Tunut, Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang dan Udin (DPO) pun berangkat menuju Toko Maradewi. Sesampainya di sana, Udin (DPO) langsung membuka jendela nako kemudian merogoh kunci pintu yang terbuat dari kayu. Setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Udin (DPO) masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban, sedangkan Saksi Bambang bertugas menunggu di belakang untuk memantau situasi sekitar;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban, maka Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang dan Udin (DPO) pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa keesokan harinya, saat Saksi Bambang dan Udin (DPO) hendak menjual hasil curian tersebut, keduanya bertemu dengan Saksi Korban yang mencegat mereka. Saat Saksi Korban menanyakan apakah Saksi Bambang mengetahui peristiwa pencurian yang dialami Saksi Korban, Saksi Bambang menjawab tidak tahu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Korban memeriksa tas besar yang dibawa Saksi Bambang bersama dengan Udin (DPO) dan ditemukan barang-barang milik Saksi Korban yang hendak dijual oleh keduanya sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rawajitu Selatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild;
2. 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek;
3. 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Baru;
4. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild kecil;
5. 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
6. 1 (satu) buah rokok merk Mld Mild;
7. 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
8. 2 (dua) buah palu warna merah;
9. 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Kretek;
10. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro putih;
11. 2 (dua) bungkus rokok merk Apache;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam merah;
13. 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam hijau;
14. 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
15. 3 (tiga) botol oli merk Yamalube isi 1 (satu) liter;
16. 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild;
17. 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild;
18. 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234;
19. 1 (satu) buah tas warna hitam;
20. 1 (satu) slop rokok merk MLD;
21. 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
22. 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 234;
23. 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild;
24. 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild;
25. 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 (satu) liter;
26. 3 (tiga) botol oli merk Pertamina isi 1 (satu) liter;
27. 1 (satu) botol oli merk Ultra Tec isi 1 (satu) liter;
28. 2 (dua) botol oli merk Pertamina isi 5 (lima) liter;
29. 2 (dua) tabung LPG tabung melon isi 3 (tiga) kilo;
30. 2 (dua) buah tang warna biru hijau;
31. 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio atas nama Hayat Lesmana Denegen dengan Nomor Polisi F 6528 UI;
32. 5 (lima) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio atas nama Hayat Lesmana Denegen dengan Nomor Polisi F 6528 UI;
33. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio atas nama Hayat Lesmana Denegen dengan Nomor Polisi F 6528 UI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Rawajitu Selatan karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 02.00 WIB di toko milik Saksi Korban yang beralamat di Infra Blok 4, Kampung Bumi Dispasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut, Saksi Korban kehilangan beberapa barang-barang yang diantaranya berupa :
 - 1 (satu) slop rokok merk MLD Mild;
 - 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
 - 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 234;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl



- 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild kecil;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya Pro merah;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk MLD Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
- 2 (dua) buah palu warna merah;
- 3 (tiga) botol oli merk Pertamina isi 1 liter;
- 4 (empat) botol oli merk Supersonik isi 1 liter;
- 1 (satu) botol oli merk Ultra Tec isi 1 liter;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro putih;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Apache;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam merah;
- 3 (tiga) botol oli merk Yamalube isi 1 liter;
- 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 liter;
- 2 (dua) drigen oli merk Pertamina isi 5 liter;
- 2 (dua) buah tabung gas isi 3 kg;
- 2 (dua) buah kunci tang warna biru hijau;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Saks Bambang dan Udin (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Toko Maradewi milik Saksi Korban yang beralamat di Bumi Dispasena Agung, Infra Blok 04, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Bambang di Toko Maradewi yang sedang tutup. Di sana, Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Hori dan menanyakan kemana Saksi Korban pergi yang



dijawab oleh Saksi Hori bahwa Saksi Korban sedang menginap di rumah mertuanya;

- Bahwa setelah Saksi Hori masuk ke dalam rumah, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Bambang dan menelpon Udin (DPO) untuk mengajak bertemu di rumah Saksi Bambang. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, Udin (DPO) pun datang ke rumah Saksi Bambang;
- Bahwa setelah ketiganya berkumpul, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang dan Udin (DPO) melakukan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana pencurian di toko Maradewi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, dengan menggunakan perahu etek milik Tunut, Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang dan Udin (DPO) pun berangkat menuju Toko Maradewi. Sesampainya di sana, Udin (DPO) langsung membuka jendela nako kemudian merogoh kunci pintu yang terbuat dari kayu. Setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Udin (DPO) masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban, sedangkan Saksi Bambang bertugas menunggu di belakang untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban, maka Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang dan Udin (DPO) pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya, saat Saksi Bambang dan Udin (DPO) hendak menjual hasil curian tersebut, keduanya bertemu dengan Saksi Korban yang mencegat mereka. Saat Saksi Korban menanyakan apakah Saksi Bambang mengetahui peristiwa pencurian yang dialami Saksi Korban, Saksi Bambang menjawab tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban memeriksa tas besar yang dibawa Saksi Bambang bersama dengan Udin (DPO) dan ditemukan barang-barang milik Saksi Korban yang hendak dijual oleh keduanya sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rawajitu Selatan;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi menderita kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

1. **Primair** melanggar **Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**;



2. Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Adapun dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh Orang yang Berhak;
6. Unsur yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih secara Bersekutu;
7. Unsur untuk Masuk ke Tempat Melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa AVERO ACHYAR Bin EFENDI dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama AVERO ACHYAR Bin EFENDI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat



Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, Oleh karena itu Terdakwa AVERO ACHYAR Bin EFENDI adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya* (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah "memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian "sesuatu barang" di sini adalah "segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Rawajitu Selatan karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 02.00 WIB di toko milik Saksi Korban yang beralamat di Infra Blok 4, Kampung Bumi Dispasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam peristiwa pencurian tersebut, Saksi Korban kehilangan beberapa barang-barang yang diantaranya berupa :

- 1 (satu) slop rokok merk MLD Mild;
- 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
- 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 234;
- 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild kecil;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya Pro merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk MLD Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
- 2 (dua) buah palu warna merah;
- 3 (tiga) botol oli merk Pertamina isi 1 liter;
- 4 (empat) botol oli merk Supersonik isi 1 liter;
- 1 (satu) botol oli merk Ultra Tec isi 1 liter;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro putih;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Apache;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam merah;
- 3 (tiga) botol oli merk Yamalube isi 1 liter;
- 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 liter;
- 2 (dua) drigen oli merk Pertamina isi 5 liter;
- 2 (dua) buah tabung gas isi 3 kg;
- 2 (dua) buah kunci tang warna biru hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Saksi Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Udin (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Toko Maradewi milik Saksi Korban yang beralamat di Bumi Dispasena Agung, Infra Blok 04, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Hori di Toko Maradewi yang sedang tutup. Di sana, Terdakwa menanyakan kemana Saksi Korban pergi yang dijawab oleh Saksi Hori bahwa Saksi Korban sedang menginap di rumah mertuanya. Setelah Saksi Hori masuk ke dalam rumah, Terakwa berkunjung ke rumah Saksi Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menelpon Udin (DPO) untuk mengajak bertemu di rumah Saksi Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, Udin (DPO) pun datang ke rumah Saksi Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah ketiganya berkumpul, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang (dilakukan penuntutan secara

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Udin (DPO) melakukan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana pencurian di toko Maradewi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, dengan menggunakan perahu etek milik Tunut, Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Udin (DPO) pun berangkat menuju Toko Maradewi. Sesampainya di sana, Udin (DPO) langsung membuka jendela nako kemudian merogoh kunci pintu yang terbuat dari kayu. Setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Udin (DPO) masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban, sedangkan Saksi Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas menunggu di belakang untuk memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban, maka Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Udin (DPO) pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya,

- 1 (satu) slop rokok merk MLD Mild;
- 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
- 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 234;
- 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild kecil;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya Pro merah;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk MLD Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
- 2 (dua) buah palu warna merah;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) botol oli merk Pertamina isi 1 liter;
- 4 (empat) botol oli merk Supersonik isi 1 liter;
- 1 (satu) botol oli merk Ultra Tec isi 1 liter;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro putih;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Apache;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam merah;
- 3 (tiga) botol oli merk Yamalube isi 1 liter;
- 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 liter;
- 2 (dua) drigen oli merk Pertamina isi 5 liter;
- 2 (dua) buah tabung gas isi 3 kg;
- 2 (dua) buah kunci tang warna biru hijau; milik Saksi Korban tersebut

dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis dikarenakan dengan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut dari Saksi Korban ke orang lain, mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang milik Saksi Korban Wijiono, yang semula berada di toko Saksi Korban Wijiono ke dalam penguasaan Terdakwa, maka menurut Majelis unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar :

- 1 (satu) slop rokok merk MLD Mild;
- 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
- 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 234;



- 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild kecil;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya Pro merah;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk MLD Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
- 2 (dua) buah palu warna merah;
- 3 (tiga) botol oli merk Pertamina isi 1 liter;
- 4 (empat) botol oli merk Supersonik isi 1 liter;
- 1 (satu) botol oli merk Ultra Tec isi 1 liter;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro putih;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Apache;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam merah;
- 3 (tiga) botol oli merk Yamalube isi 1 liter;
- 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 liter;
- 2 (dua) drigen oli merk Pertamina isi 5 liter;
- 2 (dua) buah tabung gas isi 3 kg;
- 2 (dua) buah kunci tang warna biru hijau; adalah benar milik Saksi Korban

Wijiono serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan Maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat



apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang ;ain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”. Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan “perbuatan yang melanggar hokum” itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keesokan harinya setelah kejadian pencurian tersebut dilakukan, Saksi Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Udin (DPO) hendak menjual hasil curian tersebut, namun keduanya bertemu dengan Saksi Korban yang mencegat mereka. Saat Saksi Korban menanyakan apakah Saksi Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui peristiwa pencurian yang dialami Saksi Korban, Saksi Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab tidak tahu sehingga selanjutnya Saksi Korban



memeriksa tas besar yang dibawa Saksi Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Udin (DPO) dan ditemukan barang-barang milik Saksi Korban yang hendak dijual oleh keduanya sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rawajitu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Wijiono, dilakukan secara sengaja untuk dijual, serta tidak mempunyai izin dari pemilik yang berhak, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan “di waktu malam” berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Wijiono, dilakukan dengan cara masuk ke rumah Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 02.00 WIB, sehingga unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam masuk ke rumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban, dilakukan pada saat Saksi Korban sedang tidak ada di rumah Saksi Korban, melainkan berada di rumah mertua Saksi Korban, sehingga tidak mengetahui kehadiran Terdakwa. Maka dengan demikian, unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban Wijiono dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Udin (DPO) dimana ketiganya telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Unsur untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Wijiono, dilakukan dengan cara masuk ke rumah Saksi Korban dan langsung membuka jendela nako kemudian merogoh kunci pintu yang terbuat dari kayu. Setelah Terdakwa berhasil masuk, Terdakwa segera mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan kabur melalui pintu belakang yang ditinggalkan dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa dengan dibukanya jendela nako supaya dapat membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan paksa agar dapat masuk ke rumah Saksi Korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk pada perbuatan “merusak” karena Terdakwa telah membuka paksa kunci pintu yang terbuat dari kayu sehingga merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncian pintu tersebut, maka dari itu, unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild;
2. 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek;
3. 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Baru;
4. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild kecil;
5. 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah rokok merk Mld Mild;
7. 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
8. 2 (dua) buah palu warna merah;
9. 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Kretek;
10. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro putih;
11. 2 (dua) bungkus rokok merk Apache;
12. 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam merah;
13. 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam hijau;
14. 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
15. 3 (tiga) botol oli merk Yamalube isi 1 (satu) liter;
16. 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild;
17. 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild;
18. 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234;
19. 1 (satu) buah tas warna hitam;
20. 1 (satu) slop rokok merk MLD;
21. 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
22. 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 234;
23. 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild;
24. 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild;
25. 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 (satu) liter;
26. 3 (tiga) botol oli merk Pertamina isi 1 (satu) liter;
27. 1 (satu) botol oli merk Ultra Tec isi 1 (satu) liter;
28. 2 (dua) botol oli merk Pertamina isi 5 (lima) liter;
29. 2 (dua) tabung LPG tabung melon isi 3 (tiga) kilo;
30. 2 (dua) buah tang warna biru hijau;
31. 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio atas nama Hayat Lesmana Denegen dengan Nomor Polisi F 6528 UI;
32. 5 (lima) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio atas nama Hayat Lesmana Denegen dengan Nomor Polisi F 6528 UI; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio atas nama Hayat Lesmana Denegen dengan Nomor Polisi F 6528 UI; statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AVERO ACHYAR Bin EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 Tahun dan 10 Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) slop rokok merk MLD Mild;
 - 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
 - 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe 234;
 - 1 (satu) slop rokok merk Surya Pro;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Fix Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Ina Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA Mild;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk GG Mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild kecil;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe 234;
 - 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya Pro merah;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Kretek;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam hijau;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN.Mgl



- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk MLD Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
- 2 (dua) buah palu warna merah;
- 3 (tiga) botol oli merk Pertamina isi 1 liter;
- 4 (empat) botol oli merk Supersonik isi 1 liter;
- 1 (satu) botol oli merk Ultra Tec isi 1 liter;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro putih;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Apache;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam merah;
- 3 (tiga) botol oli merk Yamalube isi 1 liter;
- 2 (dua) botol oli merk MPX isi 1 liter;
- 2 (dua) drigen oli merk Pertamina isi 5 liter;
- 2 (dua) buah tabung gas isi 3 kg;
- 2 (dua) buah kunci tang warna biru hijau;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WIJIONO Alias KISRUH Bin TEGUH;

- 1 (satu) BPKB Sepeda motor merk Yamaha Jenis MIO dengan Noka : MH354P002CK020877, Nosin : 54P021164, An. HAYAT LESMANA dengan Nopol : F 6528 UL (milik saudara AVERO ACHYAR Bin EFENDI);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk YAMAHA Jenis MIO dengan Noka : MH354P002CK020877, Nosin : 54P021164, An. HAYAT LESMANA dengan Nopol : F 6528 UL (milik saudara AVERO ACHYAR Bin EFENDI);
- 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA Jenis MIO dengan Noka : MH354P002CK020877, Nosin : 54P021164, An. HAYAT LESMANA dengan Nopol : F 6528 UL (milik saudara AVERO ACHYAR Bin EFENDI)

Seluruhnya dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juli 2020** oleh kami **Dina Puspasari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulistyo, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Bangkit Budi Satya, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulistyo, S.H.